



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bulungan, 13 Maret 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Rasaujaya, 03 Maret 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 05 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 September 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - 2.1 ANAK 1 binti TERGUGAT, Lahir di Bulungan tanggal 28 Oktober 2012 usia 11 tahun;
  - 2.2 ANAK 2 bin TERGUGAT, Lahir di Bulungan tanggal 26 Juli 2018 usia 5 tahun;saat ini diasuh oleh Penggugat
3. Bahwa sejak Oktober 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti minum alkohol namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung dari teman Penggugat yang dikirim video Tergugat bersama wanita lain;
  - Tergugat sering kekerasan fisik kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan penghasilan kepada Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Mei 2020;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## **Subsider :**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 05 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena sejak lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi seringkali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan apabila dinasehati Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga saat ini tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;



Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena sejak tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi seringkali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering melampiaskan emosinya kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik (KDRT);
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti minum alkohol namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung dari teman Penggugat yang dikirim video Tergugat bersama wanita lain;
- Tergugat sering kekerasan fisik kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan penghasilan kepada Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat;

hingga akhirnya sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 September 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta relevan dengan gugatan Penggugat posita angka 1 (satu) yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas TERGUGAT dengan ayah bernama AYAH TERGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT dengan ayah bernama AYAH PENGGUGAT, berstatus sebagai istri, Nabilah Oktaviana dan Fadhil Waratmaja, keduanya berstatus sebagai anak dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana bukti P.2, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keluarga tersebut berdomisili di  
XXXXX XXXXXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX  
XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, ternyata bahwa ada perbedaan penulisan pada nama ayah Penggugat dan ayah Tergugat, sehingga oleh karena kedua alat bukti adalah akta autentik, maka identitas Penggugat adalah PENGGUGAT dan Tergugat adalah TERGUGAT, sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi I sebagai adik kandung Penggugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan Saksi II, yang mana Saksi II yang merupakan ibu kandung Penggugat, tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut adalah



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri karena Saksi-Saksi adalah keluarga dekat Penggugat yang mengetahui kehidupan sehari-hari Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat menerangkan pernah mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan mana berdasarkan pendengaran saksi sendiri, keterangan mana diperkuat oleh keterangan saksi II yang juga seringkali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan keduanya saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangannya telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan apabila dinasehati Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, demikian juga halnya dengan saksi II dalam keterangannya menerangkan bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering melampiaskan emosinya kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik (KDRT), oleh karena keterangannya saling menguatkan dan bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering melampiaskan emosinya kepada Penggugat dengan melakukan kekerasan fisik (KDRT);

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan



Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di Xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pula diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, hal tersebut terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berjalan selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;



Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;
3. Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Hakim berpendapat perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan“

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang dengan segala cara dan sekuat tenaga harus diusahakan untuk mempertahankannya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, bahkan keduanya telah lama berpisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaanya, sehingga dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجِيَّةُ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ  
وَكَانَ الْإِذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ مِثْلِهَا وَعَجَزَ  
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فَانِ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَسْتَقِيمُ مَعَ الشَّقَاقِ وَالنِّزَاعِ عَدَامًا  
فَبِذَلِكَ مِنْ ضَرَرٍ بِالْإِثْمَانِ بِتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ وَتَرْبِيَةِ وَلاخِرَ فِي  
اجْتِمَاعٍ بَيْنَ مَتَبَاغِضِينَ وَمَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا  
كَانَ أَوْ تَافَهَا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ  
هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ لَعَلَّ اللَّهَ يَهَيِّئَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكَاً آخَرَ  
لِحَيَاتِهِ يَجِدُ مَعَهُ الطَّمَأَنِينَ وَالْإِسْتِقْرَارَ**

Artinya :Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,



Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya : Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, maka fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hasnaini, S.Ag**

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp350.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp495.000,00</b>
	(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 16 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.TSe